



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada ALIF SUHERLY MASYONO & REKAN, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Dokter Soetomo Nomor 14 Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2017, sebagai **"Penggugat"**

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 03 Agustus 2017, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di *Dusun II, Rt/Rw : 009/003, Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru,*

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Kabupaten Lampung Timur, diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa "**pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/penggugat**", oleh karenanya menurut hukum, pengajuan gugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Metro Kelas I. A;

2. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Mataram Baru, pada **Tanggal 22 September 2011**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 196/09/X/2011, Tertanggal 03 September 2011;

3. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, dan **setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang**, dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1. (satu) anak yaitu Cessela Rahmadani Santoso, Umur 5. (lima) Tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **Bulan Nopember 2013**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi **perselisihan dan pertengkaran terus menerus**, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut : (a) **Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga** (b) **Tergugat mementingkan diri sendiri dan** (c) **Tergugat selalu pergi tanpa ijin Penggugat**;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Bulan Oktober 2014**, "**Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kata kata yang menyakitkan hati**", setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, semenjak itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I. A, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugro, Tergugat terhadap Penggugat
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 613/228/SKD-2016/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tanggal 25 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/09/X/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru tanggal 03 September 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Mataram Baru Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Cessela Rahmadani Santoso, umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, lalu tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlihat berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi keluarga dan Tergugat bersikap egois;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya, sekalipun upaya mencari Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat;
2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Mataram Baru Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Cessela Rahmadani Santoso;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal dirumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, karena yang Saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya hingga saat ini yang alamat Tergugat tersebut tidak diketahui;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi upaya mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan, namun keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **Bulan Nopember 2013**, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut : (a) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga (b) Tergugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.



mementingkan diri sendiri dan (c) Tergugat selalu pergi tanpa ijin Penggugat;

- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2014, "Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kata kata yang menyakitkan hati", setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, semenjak itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو جاز بالبينة غيبة إثباته

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2011, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 11 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi dan bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah (*broken marriage*) karena Tergugat sudah 3 tahun 11 bulan meninggalkan Penggugat dan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi akibat sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Faizal Habib, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp331.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)